

PEDOMAN KOMITE SUSTAINABILITY PT PEGADAIAN PERATURAN DIREKSI NOMOR 43 TAHUN 2024

Pernyataan


Dokumen ini merupakan rangkuman “Pedoman Komite Sustainability” PT Pegadaian yang merupakan bagian dari pelaksanaan Environmental, Social, Governance (ESG) serta komitmen perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kebijakan ini disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Kementerian BUMN, serta standar keberlanjutan nasional maupun internasional untuk mendukung terciptanya kinerja perusahaan yang berkelanjutan, terintegrasi, inklusif, dan sesuai prinsip ESG

Latar Belakang & Komitmen

Pembentukan Komite Sustainability dilandasi kebutuhan untuk mengintegrasikan pelaksanaan program ESG antar unit kerja sehingga sinergi dapat tercapai dan memberikan dampak yang lebih optimal. Selain itu, keberadaan komite ini merupakan perwujudan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan pelaksanaan amanat dari Kementerian BUMN serta Induk Holding Perusahaan. Dengan adanya komite ini, Pegadaian berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan bisnis yang selaras dengan prinsip tanggung jawab sosial, lingkungan, dan keberlanjutan.

Referensi

Pedoman ini disusun berdasarkan:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (jo. UU No. 6 Tahun 2023).
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan TJSL BUMN.
- Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan.
- Peraturan OJK No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan Efek Berlandaskan Keberlanjutan.
- Anggaran Dasar Perseroan (terakhir perubahan 19 Oktober 2023). 



Pegadaian

Lingkup Penerapan

Pedoman ini berlaku bagi Komite Sustainability serta seluruh unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan ESG maupun operasional perusahaan. Lingkup penerapan tidak hanya terbatas pada koordinasi internal, tetapi juga mencakup sinergi dengan berbagai divisi untuk memastikan program keberlanjutan Pegadaian berjalan konsisten. Dengan demikian, pedoman ini menjadi acuan penting dalam penyusunan strategi dan aktivitas bisnis yang mendukung tercapainya visi perusahaan berkelanjutan.

Peran & Tanggung Jawab

Komite Sustainability memiliki mandat utama untuk mengoordinasikan pelaksanaan program ESG, melakukan monitoring serta evaluasi atas implementasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan keberlanjutan. Di sisi lain, unit kerja terkait diharapkan berperan aktif dalam mendukung program melalui sinergi pelaksanaan dan penyampaian laporan kinerja. Sementara itu, manajemen Pegadaian bertanggung jawab memastikan kebijakan sustainability ini terintegrasi dengan strategi bisnis secara menyeluruh, sehingga tujuan keberlanjutan dapat dicapai secara konsisten dan terukur.

Susunan Keanggotaan

Jabatan dalam Komite	Nama Jabatan Struktural
Ketua	Direktur Utama
Wakil Ketua	Direktur Jaringan dan Operasi
Anggota (Voting Member)	1. Direktur Utama 2. Wakil Direktur Utama 3. Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk 4. Direktur Jaringan dan Operasi 5. Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis 6. Direktur Human Capital 7. Direktur Teknologi Informasi dan Digital 8. Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan 9. Kepala Transformation Office 10. Kepala Satuan Pengawasan Intern
Sekretaris	Kepala Divisi ESG



Pegadaian

Anggota (Non-voting Member)	<p>a. Pemimpin Unit Kerja satu tingkat di bawah Direksi (Senior Management) yang memimpin satuan kerja bisnis dan satuan kerja Business Support</p> <p>b. Kehadiran Pemimpin Unit Kerja sebagaimana dimaksud huruf a disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam Komite Sustainability</p>
------------------------------------	---

Tugas dan Tanggung Jawab Berdasarkan Aspek ESG

No	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama	Key driver (Penggerak utama)
2	Direktur Jaringan, Operasi, dan Penjualan	Stakeholder relations (Hubungan pemangku kepentingan), Communication strategy (Strategi komunikasi)
3	Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk	Sustainability product offering (Penawaran produk berkelanjutan), Sustainability marketing (Pemasaran berkelanjutan)
4	Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis	Responsible investment (Investasi yang bertanggung jawab), Corporate dan Sustainable Finance (Korporasi dan Keuangan berkelanjutan)
5	Direktur Human Capital	Human right (Hak asasi manusia), Diversity (Keragaman), Employee recruitment, development, & retention (Rekrutmen, pengembangan & retensi karyawan), Remuneration (Remunerasi)
6	Direktur Teknologi Informasi dan Digital	Data governance (Tata kelola data), Management privacy (Manajemen privasi), Cyber security (Keamanan siber dunia maya)
7	Direktur Umum	Asset management (Manajemen aset), Green supply chain (Rantai pasokan hijau), Social



Pegadaian

		supplier standard (Standar pasokan hijau sosial)
8	Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan	Compliance (Kepatuhan), Business ethics (Etika bisnis), Bribery and corruption (Penyuapan dan korupsi), Climate (Potensi bencana akibat perubahan iklim)
9	Kepala Transformation Office	Innovation (Inovasi), Change management (Manajemen perubahan)
10	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Audit internal & eksternal
11	Kepala Divisi ESG	Community relations (Hubungan komunitas), Community development (Pengembangan komunitas), Environment (Lingkungan), Biodiversity (Keanekaragaman hayati)
12	a. Pemimpin Unit Kerja satu tingkat di bawah Direksi (Senior Management) yang memimpin satuan kerja bisnis dan satuan kerja Business Support b. Kehadiran Pemimpin Unit Kerja disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam Komite Sustainability	Implementasi ESG, pelaksana, dan sosialisasi

Implementasi & Peninjauan

Pedoman ini sekaligus mencabut keberlakuan Peraturan Direksi No. 69 Tahun 2022 tentang Komite TJSL, sehingga seluruh ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Komite Sustainability diberikan kewenangan untuk melakukan kerja sama lintas unit kerja dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan. Hasil monitoring dan evaluasi secara berkala akan menjadi dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan pedoman, agar senantiasa relevan dengan perkembangan regulasi maupun kebutuhan perusahaan.



Pegadaian

Penutup

Peraturan ini resmi berlaku sejak tanggal 21 Mei 2024. Dengan adanya pedoman ini, Pegadaian memiliki landasan hukum internal yang jelas untuk mengelola program sustainability secara terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sekaligus memperkuat reputasi perusahaan sebagai BUMN yang berkomitmen terhadap keberlanjutan.